



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Barlian;
2. Tempat lahir : Suka Tani;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muqaddimah Desa Suka Tani
Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Barlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Bin Barlian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Bin Barlian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Meyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) BPKB sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid ;
 - 1 (satu) STNK sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid ;Dikembalikan ke Saksi T Khalid Bin T M Jakfar.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di SPBU Juli Desa Cot Muerak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar sedang duduk disebuah warung kopi yang berada di Simpang Langa Desa Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, kemudian datang Terdakwa kewarung kopi tersebut dan duduk ngopi, lalu tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan duduk bersama serta mengajak Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar ngobrol kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar namun Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar mengatakan kalau yang ada sepeda motor abangnya namun ada dirumah, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar pulang kerumahnya untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke warung kopi tersebut, kemudian Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa pergi kerumah Kak Mar yang beralamat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan sesampainya Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa dirumah Kak Mar Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa mengobrol, kemudian sekira pukul 18.25 WIB Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa pamit dan pergi dari rumah Kak Mar menuju ke sesebuah rumah makan yang ada di Desa Cot Mesjid dengan posisi Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dibonceng oleh Terdakwa, kemudian setelah selesai makan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dengan mengatakan "bang tunggu dulu kamu disini, pinjam honda sebentar saya mau ngambil uang, kalau bukan di ATM di SPBU berarti di ATM simpang empat" kemudian Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar menjawab "boleh, saya ikut juga" dan Terdakwa menjawab kembali "abang tunggu disini aja, gak usah ikut" namun Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar tidak mau dan tetap ikut, kemudian Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa pergi ke SPBU Juli Desa Cot Meurak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan sesampainya di SPBU tersebut sekira pukul 19.05 WIB Terdakwa menurunkan Saksi T. Asraf

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin T.M. Jakfar dan Terdakwa mengatakan "turun abang disini, aku ke ATM, pegang tas aku sebentar" kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada disudut SPBU tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar, namun sesudah Terdakwa keluar dari ATM Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar dan membawa sepeda motor milik Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar, lalu Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar tetap menunggu di SPBU tersebut selama tiga puluh menit namun Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bireuen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi T. Asraf Bin T.M. Jakfar mengalami kerugian materil sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T Khalid Bin T M Jakfar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dan tidak diketahui lagi keberadannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pk1 19:00 wib yang bertempat di Jalan Bireuen-Takengon Desa Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di SPBU Km 2 berdasarkan keterangan dari Saksi T Asraf;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut karena sebelumnya sepeda motor saksi dipinjam oleh adik saksi yang bernama Saksi T Asraf;
 - Bahwa barang milik saksi yang dipinjam oleh Saksi T Asraf adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka : MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya yang pada saat pada saat kejadian dipinjam oleh adik saksi Sdr T Asraf;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu adanya kesuaian nama nama saksi didokuman kepemikan berupa BPKB dan STNK;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik saksi dan kemudian dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. T Asraf Bin T M Jakfar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdawa awalnya meminjam sepeda motor dari saksi yang sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari saksi T Khalid Bin T M Jakfar, akan tetapi selanjutnya tidak dikembalikan Terdakwa yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pkl 19:00 wib yang bertempat di Jalan Bireuen-Takengon Desa Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di SPBU Km 2;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 16.00 Wib saksi berjumpa dengan Terdakwa di sebuah warung kopi yang berada di Simpang Langa Desa Meunasah Jok Kec. Juli Kab. Bireuen;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ke warung kopi tersebut dan duduk minum kopi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi berbicara dan menanyakan apakah saksi memiliki sepeda motor guna meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Cot Mesjid Kec Juli Kab. Bireuen ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Kak Mar;
 - Bahwa selanjutnya saksi menjawab ada sepeda motor, tetapi milik Saksi T Khalid;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan kembali ke warung kopi di Simpang Langa, dimana Terdakwa menunggu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Kak Mar di Desa Cot Mesjid Kec Juli Kab. Bireuen, sesampainya di rumah Kak Mar Saksi dan Terdakwa duduk sambil mengobrol sampai terdengar suara Adzan Magrib pukul 18.25 Wib, maka selanjutnya kami pamit dari rumah Kak Mar dengan posisi saya dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Rumah Makan yang ada di Desa Juli

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Mesjid;

- Bahwa setelah makan pada pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada saya "Bang neupreh dilee droneuh inoe, neubii honda siat long yak cok peng, meunyoe keun bak ATM SPBU berarti di ATM Simpang Empat" (Bang tunggu sebentar disini, pinjam sepeda motornya sebentar saya mau ambil uang, kalo bukan di ATM SPBU Juli berarti ATM Simpang Empat);
- Bahwa kemudian saksi menjawab "jeut, jak long-long" (boleh, tapi saya ikut). Tetapi Terdakwa menjawab "neupreh droeneuh manteung disinoe, bek neujak" (kamu tunggu disini saja, tidak usah ikut) tetapi saksi tidak mau, dan tetap saya ikut menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU Juli Desa Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen pada pukul 19.05 Wib saksi diturunkan dan Terdakwa mengatakan kepada saya "neutren droeneuh inoe, long kujak bak ATM, neumat tah long siat" (kamu turun disini bentar, saya mau ke tempat ATM, kamu pegang tas saya sebentar) yang berada di sudut dalam SPBU Juli Desa Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa setelah saksi turun dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah ATM, dan setelahnya langsung pergi keluar dari SPBU Juli meninggalkan Terdakwa sendiri, namun saya tetap menunggu Terdakwa balik untuk menjemput saya;
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 30 (tiga puluh) saya menunggu di SPBU Juli tersebut, pada pukul 19.35 Wib saya minta tolong kepada salah seorang warga yang mengisi BBM di SPBU tersebut untuk mengantarkan saya ke ATM Simpang Empat;
- Bahwa sesampainya di ATM Simpang Empat Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, setelah itu saksi minta diantarkan pulang ke Simpang Langa di Desa Juli Meunasah Jok Kec Juli Kab. Bireuen, dimana pertama kali kami jumpa, hingga pukul 23.30 Wib saksi menunggu Terdakwa yang tak kunjung kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju rumah Geuchik Desa Juli Meunasah Jok untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Geuchik langsung mengkonfirmasi Geuchik Desa Sukatani Kec Juli Kab Bireuen untuk mencari kebenaran identitas dari Terdakwa yang sudah membawa sepeda motor saya;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke SPKT Polres Bireuen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik saksi T Khalid;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut dengan BPKB Type NF12A1CF M/T, model solo, Warna Hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid dan STNK Nomor 10769827/AC/2018 atas pemilik T. Khalid
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Jamal Fida Bin M Nasir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Bireuen-Takengon KM.2 Desa Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di depan SPBU Jalan Juli, terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2021 sekira pada pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, Warna Hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid , Terdakwa kuasai dan tidak Terdakwa kembalikan lagi dengan cara meminta untuk diantar oleh Saksi T Asraf ke tempat mesin ATM yang berada di SPBU Juli atau pun di mesin ATM Simpang Empat;
 - Bahwa sesampainya di kompleks SPBU Juli Desa Juli Cot Mesjid dengan Saksi T Asraf di bonceng oleh Terdakwa, Terdakwa selanjutnya menyuruh turun Saksi T Asraf di dalam kompleks SPBU Juli;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung tancap gas sepeda motor yang dikendarainya itu menuju ke arah sudut kompleks SPBU dan langsung mengarah keluar SPBU meninggalkan Saksi T. Asraf di dalam SPBU Juli tersebut sendirian tanpa memberitahu apa-apa dan tidak kunjung balik untuk menjemput Saksi T Asraf di SPBU Juli Desa Juli Cot Meurak Kec Juli Kab Bireuen;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan tim opsnal terhadap Terdakwa saksi lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Warnet Uroe Malam Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebab saksi bersama dengan tim opsnal Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan Penggelapan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sehingga saksi bersama tim opsional Polres Bireuen berdasarkan informasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, Warna Hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid, tindak pidana Penggelapan sesuai dengan LP.B/220/XII/2021/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, Tanggal 24 Desember 2021 yang dilaporkan oleh Saksi T Asraf Bin T.M Jakfar, yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di SPBU Juli Desa Juli Cot Mesjid Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa dari hasil keterangan interogasi Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut belum dijual dikarenakan belum adanya pembeli;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO dari Saksi T Asraf;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada T Asraf;
- Bahwa Tujuan dan maksud Terdakwa menguasai kendaraan tersebut adalah untuk dapat menguasai kendaraan tersebut dan berniat untuk menjualnya dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang sepeser pun;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bireuen menuju ke arah Juli KM. 2 (dua) menumpangi Ojek sampai Simpang Langa Desa Juli Meunasah Jok, Terdakwa duduk di warkop pada pukul 13.30 Wib;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib datang saksi T. Asraf Bin T. M Jakfar (Lambak) dari seberang jalan dan duduk sendiri di meja yang berbeda;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar (Lambak) dan mengatakan "hoe na kajak" (kemanakah hendak pergi). Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) menjawab "hana Kujak sahoe" (saya tidak kemana-mana). Ditanyakan oleh Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) kepada saya "dari panee droekeh" (dari mana anda berasal) saya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab" dari KM 33/ Desa Sukatani" (saya berasal dari KM 33 Desa Suka Tani);

- Bahwa sekira pukul 15.45 Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) pulang mandi dan kembali lagi ke warkop.;
- Bahwa Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) menanyakan lagi kepada Terdakwa "hana kajak sahoe" (kamu tidak kemana-mana) dijawab oleh Terdakwa "hana kujak sahoe" (saya tidak kemana-mana) Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) menanyakan kembali "meunyoe na kaneuk jak bah kuintat dengan Honda/Sepmor" (kalau kamu ada rencana, biar saya antar) dijawab oleh Terdakwa "oh jeut sit meuyoe na Honda/ Sepmor" (boleh kalau ada kendaraan);
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) langsung pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, Warna Hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
- Bahwa tak lama Saksi T Asraf Bin TM Jakfar (Lambak) tiba di warkop dan Terdakwa bersama saksi T Asraf langsung menuju ke Dusun Balee Keupula Desa Cot Mesjid, yang tujuan Terdakwa a membawa Sdra T. Asraf Bin T.M Jakfar ke Desa Tersebut adalah untuk menyakinkan bahwa Terdakwa mempunyai saudara yaitu "kak Mar" panggilan di Desa Tersebut;
- Bahwa sesampainya di tersebut Terdakwa bersama saksi T Asraf langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di samping warung Sdri Zahara Bin Abdul Samad dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu dan ngobrol sampai terdengar suara Azan magrib yaitu pukul 18.25 Wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi T Asraf pergi menuju ke Rumah Makan dengan niat Terdakwa "setelah makan, Terdakwa akan meminjam sepeda motor yang tersebut di atas untuk Terdakwa bawa lari dan tidak Terdakwa kembalikan dengan rencana bila ada yang membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa akan menjualnya";
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi T Asraf selesai makan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi T. Asraf Bin T. M Jakfar "bang neupreh dilee droeneuh inoe, neubi honda siat long jak cok peng, meunyoe keun bak ATM SPBU Juli berati di ATM Simpang Empat" (bang tunggu sebentar disini, pinjam sepeda motornya sebentar Terdakwa mau ambil uang, kalo bukan di ATM SPBU Juli berarti ATM Simpang Empat) tetapi Terdakwa tidak mempunyai ATM, karena memang sudah timbul niat Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa lari motor tersebut di atas;

- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar (Lambak) "jeut, tapi jak long-long" (boleh, tapi saya ikut) Saksi T Asraf menjawab "puhan kapateh sit, kalagee nyan kuba bak keluarga long" (kenapa kamu ikut, apa kamu gka percaya sama Terdakwa, kan Terdakwa sudah mengenalkan kamu ke keluarga saya "Kak Mar") dijawab Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar (Lambak) "keun han kupateh, tapi leubeh get tajak dua teuh ju" (bukan saya tidak percaya, tapi lebih baik kita pigi berdua);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi T Asraf berangkat bersama dari rumah makan menuju SPBU Juli dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU Juli Terdakwa mengatakan kepada Sdra T. Asraf Bin T.M Jakfar "neutren droeneuh inoe, long kujak bak ATM, neumat tah long siat" (kamu turun disini bentar, Terdakwa mau ke tempat ATM, kamu pegang tas saya sebentar) dan saudara T. Asraf Bin T.M Jakfar turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung tancap gas menuju kota Bireuen dan duduk di Depan Bank Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan penggelapan 1 (satu) sepeda motor BL 5942 ZAO Terdakwa merencanakannya, dikarenakan Terdakwa sudah tidak mempunyai uang sepeserpun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa ini, benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi T Asraf Bin TM Jakfar yang Terdakwa ambil dari korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi T Asraf Bin TM Jakfar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepada akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 A.N Pemilik: T. Khalid;
2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
3. 1 (satu) BPKB sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;

4. 1 (satu) STNK sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi T Khalid Bin TM Jakfar adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi T Asraf Bin TM Jakfar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WIB meminjam sepeda motor milik Saksi T Khalid Bin TM Jakfar;
- Bahwa Saksi T Asraf Bin TM dan Terdakwa pergi ke Dusun Balee Keupula Desa Cot Mesjid, dengan tujuan agar Saksi T Asraf Bin TM yakim kepada Terdakwa karena mempunyai saudara yaitu "kak Mar" panggilan di Desa Tersebut sampai terdengar suara Azan magrib yaitu pukul 18.25 Wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi T Asraf pergi menuju ke Rumah Makan dengan niat Terdakwa setelah makan, Terdakwa akan meminjam sepeda motor yang tersebut untuk Terdakwa bawa lari dan tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut adalah apabila ada yang membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi T Asraf selesai makan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi T. Asraf Bin T. M Jakfar "bang tunggu sebentar disini, pinjam sepeda motornya sebentar Terdakwa mau ambil uang, kalo bukan di ATM SPBU Juli berarti ATM Simpang Empat;"
- Bahwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai ATM, karena memang sudah timbul niat Terdakwa untuk membawa lari motor tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar "boleh, tapi saya ikut, Terdakwa menjawab kenapa kamu ikut, apa kamu gka percaya sama Terdakwa, kan Terdakwa sudah mengenalkan kamu ke keluarga saya Kak Mar". selanjutnya dijawab Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar bukan saya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya, tapi lebih baik kita pigi berdua;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi T Asraf berangkat bersama dari rumah makan menuju SPBU Juli dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU Juli tanggal 23 Oktober 2021 sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar kamu turun disini bentar, Terdakwa mau ke tempat ATM, kamu pegang tas saya sebentar dan saudara T. Asraf Bin T.M Jakfar turun dari sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan tas Terdakwa agar saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar di SPBU Juli dan Terdakwa langsung menuju kota Bireuen dan duduk di Depan Bank Aceh;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor BL 5942 ZAO dikarenakan Terdakwa sudah tidak mempunyai uang sepeserpun;
- Bahwa selanjutnya T. Asraf Bin T.M Jakfar langsung menuju rumah Geuchik Desa Juli Meunasah Jok untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Geuchik langsung mengkonfirmasi Geuchik Desa Sukatani Kec Juli Kab Bireuen untuk mencari kebenaran identitas dari Terdakwa yang sudah membawa sepeda motor saksi T. Khalid Bin T.M Jakfar;
- Bahwa selanjutnya T. Asraf Bin T.M Jakfar membuat laporan ke SPKT Polres Bireuen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Warnet Uroe Malam Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Yusuf Bin Barlian sebagaimana identitasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Yusuf Bin Barlian adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Muhammad Yusuf Bin Barlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun menguasai bagi dirinya sendiri baru dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri dilakukan secara melawan hak, yakni melebihi hak-hak yang seharusnya diperoleh pelaku;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa yang ditujukan dalam tindak pidana ini adalah kepada benda berwujud dan bergerak, sehingga benda-benda yang tidak berwujud dan tidak bergerak tidak dapat dijadikan objek dalam tindak pidana ini. Namun perlu diperhatikan bahwa benda-benda tersebut haruslah dimiliki orang lain selain dari si pelaku, sehingga bukan termasuk benda-benda yang tergolong dalam *res nullius* atau benda-benda yang tidak dimiliki oleh siapapun dan *res derelictae* atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun dibuang hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa adapun keharusan dalam unsur ini adalah benda yang menjadi objek kejahatan haruslah berada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Suatu benda dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perbedaan penggelapan dengan pencurian adalah penguasaan benda tersebut berada. Pada penggelepan si pelaku harus telah menguasai benda tersebut secara nyata dan langsung tidak perlu melakukan sesuatu yang lain agar benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dipergunakannya istilah *opzettelijk* guna menunjukkan adanya unsur *opzet*, maka menurut *Memorie van Toelichting* seluruh rumusan unsur dibelakang *opzettelijk*, haruslah diliputi oleh *opzet* atau dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” apabila dipergunakannya istilah *opzettelijk*, maka *opzet* tersebut harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud), *opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan sadar kepastian), dan *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan sadar kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa Saksi T Khalid Bin TM Jakfar adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi T Asraf Bin TM Jakfar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WIB meminjam sepeda motor milik Saksi T Khalid Bin TM Jakfar;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi T Asraf ada melakukan perjalanan ke SPBU Juli dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar kamu turun disini bentar, Terdakwa mau ke tempat ATM, kamu pegang tas saya sebentar dan saudara T. Asraf Bin T.M Jakfar turun dari sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan tas Terdakwa agar saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memacu sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi T. Asraf Bin T.M Jakfar di SPBU Juli dan Terdakwa langsung menuju kota Bireuen dan duduk di Depan Bank Aceh, dan sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya atau kepada Saksi T Asraf Bin TM Jakfar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Warnet Uroe Malam Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya yang awalnya Terdakwa pinjam dari Saksi T Asraf Bin TM Jakfar dengan maksud untuk ke ATM mengambil uang, akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap Terdakwa dengan sengaja untuk tidak memngembalikan kepada pemiliknya yang sah dengan maksud sepeda motor tersebut akan terdakwa apabila ada yang membeli karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sudah tidak mempunyai uang lagi. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya kepada Saksi T Asraf Bin TM Jakfar, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, Model solo, Warna Hitam, Tahun 2018, No Pol BL 5942 ZAO, Nomor Mesin: JBG1E1202925, Nomor Rangka: MH1JBG11XJK206358 beserta kunci kontaknya dengan sengaja dikuasi Terdakwa melebihi hak-hak yang diberikan yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam dari Saksi T Asraf Bin TM Jakfar sehingga Saksi Khalid Bin TM Jakfar sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa tentunya berdasarkan pertimbangan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) BPKB sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
- 1 (satu) STNK sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;

Dikembalikan ke Saksi T Khalid Bin T M Jakfar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban yaitu Saksi Saksi T Khalid Bin T M Jakfar;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Barlian tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF12A1CF M/T, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO, nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) BPKB sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
 - 1 (satu) STNK sepeda nomor, Type NF12A1CF M/F, model solo, warna hitam, tahun 2018, nopol BL-5942-ZAO nomor mesin: JBG1E1202925, Nomor rangka: MH1JBG11XJK206358, No BPKB: O-06510667 a.n Pemilik: T. Khalid;
- Dikembalikan kepada Saksi T Khalid Bin T M Jakfar.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)